



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **RUSLI MATONDANG ALIAS RUSLYANA MATONDANG;**

Tempat / Tanggal lahir : Laguboti, 03 September 1952;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan SM.Raja No.144 Balige, Toba Samosir;

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT I;

2. Nama : **FRANSIUS H.M. SIAHAAN;**

Tempat / Tanggal lahir : Medan, 22 Mei 1979;

Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Alamat : Jalan Hawaii Garden Blok K Nomor 17 Batam Center,

Batam KEPRI;

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT II;

3. Nama : **FRANSISKA SIAHAAN;**

Tempat / Tanggal lahir : Medan, 26 Oktober 1980;

Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Alamat : Jalan Kompleks Taman Harapan Indah, Blok E. Nomor 7 Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau;

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT III;

4. Nama : **IDI VALENTINO SIAHAAN Alias IDI SIAHAAN;**

Tempat / Tanggal lahir : Medan, 24 April 1983;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Balige, Toba Samosir

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT IV;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TIMBUL HUTAJULU, SH., dan NATALIA HUTAJULU, SH.,** masing-masing Advokat/Pengacara **TIMBUL HUTAJULU, SH., & REKAN**, berkantor 1. Di Jalan DR.Ferdinan Lumban Tobing No. 23, Laguboti, 2. Di Jalan Patuan Nagari No.165, Balige, Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2015, yang didaftarkan



M E L A W A N :

1. Nama : **PARLIDUNGAN SIAHAAN Alias PARLIN SIAHAAN;**
Tempat / Tanggal lahir : Balige, 18 April 1946;
Alamat : Jl. Jambu No.12, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat (Alamat dahulu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sekarang tidak diketahui alamatnya lagi);
Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;
2. Nama : **RITA TIURMA SIAHAAN;**
Tempat / Tanggal lahir : Balige, 23 Oktober 1955;
Alamat : Desa Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II;
3. Nama : **ROSLINE SIAHAAN;**
Tempat / Tanggal lahir : Balige, 20 Nopember 1957;
Alamat : Jl. Op.Batu Siahaan, Kel.Balige I, Kec.Balige, Kab.Tobasa;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT III;
4. Nama : **JULITRI RORIANA, SH.;**
Alamat : Jl.Patuan Nagari No.103, Balige, Kab.Toba Samosir;
Pekerjaan : Notaris;
Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT IV;
5. Nama : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TOBA SAMOSIR;**
Alamat : Jl.Somba Debata, Kec.Balige, Kab.Toba Samosir;
Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT V;
6. Nama : **VALERIANA MANAMBUL SIAHAAN Alias MANAMBUL SIAHAAN;**
Tempat / Tanggal lahir : Balige, 15 Januari 1948;
Alamat : Jl.Rajawali Raya No.72, Rt.009/Rw.002, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : **NURMALA SIAHAAN;**
Tempat / Tanggal lahir : Balige, 23 Mei 1950;
Alamat : Jl. Sei Simare No.81, Kel.Babura Sunggal,
Kec.Medan Sunggal, Kota Medan;
Pekerjaan : Pensiunan;

Selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

8. Nama : **ROSITA M. SIAHAAN;**
Tempat / Tanggal lahir : Balige, 10 September 1963;
Alamat : Jl.Rajawali Raya No.72, RT.002/Rw.009, Kel.
Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Jawa Barat;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

Dalam hal ini Tergugat I s/d III, Turut Tergugat I s/d III, memberikan Kuasa kepada **TAMAN KARYA PUBRBA, SH., MH., DR. BUDI BAKTI SITEPU, SH., MA., HERIYANTO SIMANJUNTAK, SH., MASLON HUTABARAT, SH., dan YORDAN V.Y SITEPU, SH.,** masing-masing adalah Advokat dan Pengacara dan serta Advokat Magang dari Kantor Hukum **TAMAN KARYA & PARTENRS** yang beralamat kantor di Jalan Panci No.11 Komplek Ruko Istana Walet (Ayahanda), Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 April 2015, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No : 95/SK/2015/PN.Blg, tanggal 18 Mei 2015;

Dalam hal ini Tergugat V memberikan Kuasa kepada **DANIEL SEPDIARES SAGALA, S.Sit., SH.,** (Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir), **RIDUAN SIAHAAN, A.Ptnh, M.Si** (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir) dan **KADER NAIBAHO** (Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 April 2015, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No : 106/SK/2015/PN.Blg, tanggal 03 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggajukan surat gugatan tanggal 18 Maret 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Maret 2015 dalam Register Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Blg, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat yaitu masing-masing :
 1. RUSLI MATONDANG alias RUSLYANA MATONDANG adalah merupakan Istri yang sah dari Almarhum Humala Siahaan, melalui Acara perkawinan yang sah dan dilangsungkan pada Tanggal 23 JUNI 1977, di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (CPIB) SION Jakarta.

Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sudah sepatutnya bila Perkawinan antara Alm.Humala Siahaan dengan Rusli Matondang tersebut dinyatakan sah sesuai dan berkekuatan hukum ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Humala Siahaan dengan Rusli Matondang tersebut, telah menghasilkan keturunan sebanyak 3 (Tiga) orang, yaitu masing-masing :

2.1 Nama : FRANSIUS H.M SIAHAAN lahir pada tanggal 22 Mei 1979;

2.2 Nama : FRANSISKA SIAHAAN lahir pada tanggal 26 Oktober 1980;
dan

2.3 Nama : IDI VALENTINO SIAHAAN lahir pada tanggal 24 April 1983.

Bahwa oleh karena ketiga orang yang bernama tersebut diatas lahir dari suatu perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah sepatutnya, bila ketiga-tiganya dinyatakan sebagai anak keturunan yang sah dari hasil perkawinan antara Alm.Humala Siahaan dan Rusli Matondang.

- Bahwa oleh karena Rusli Matondang adalah merupakan Istri yang sah dari Alm.Humala Siahaan, demikian juga Franssius H M Siahaan, Fransiska Siahaan dan Idi Siahaan adalah anak dari suatu perkawinan yang sah, sudah sepatutnya sesuai dengan Undang-undang bila mereka juga disebut sebagai ahli waris yang sah dari almarhum HUMALA SIAHAAN yang meninggal pada tanggal 14 Maret 1986.
- Bahwa benar Alm. Humala Siahaan adalah merupakan salah satu dari Keturunan dan Ahli waris yang sah dari Alm. MAXCIUS SIAHAAN Alias Max Siahaan yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 MEI 1984, yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Alm.MAX SIAHAAN dan Almh. LOI ANNA GULTOM telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

7.1 : PARLINDUNGAN SIAHAAN ALIAS PARLIN SIAHAAN.

7.2 : HUMALA SIAHAAN.(Suami dan Ayah Kandung Para Penggugat).

7.3 : VALERIANA MANAMBUAL SIAHAAN.

7.4 : NURMALA SIAHAAN.

7.5 : ROSITA M SIAHAAN.

7.6 : RITA TIURMA SIAHAAN.

7.7 : ROSLINE SIAHAAN.

- Bahwa oleh karena ke 7 (Tujuh) orang anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sudah sepatutnya bila anak-anak hasil perkawinan antara Max Siahaan dan Loi Anna Gultom tersebut seluruhnya dinyatakan sebagai Keturunan dan ahli waris yang Sah dari Alm. MAX SIAHAAN dan Alm.LOI ANNA GULTOM;
- Bahwa benar semasa hidupnya Alm. MAX SIAHAAN mempunyai harta yang cukup banyak, baik berupa Rumah tempat tinggal, Tanah kosong maupun Tanah Persawahan, yang sebagian merupakan harta warisan turun temurun dari Ayahandanya, Alm. Sintua Rudolf Sutan Sohirimon Siahaan, maupun harta yang didapatnya setelah perkawinannya dengan Almh. LOI ANNA GULTOM;
- Bahwa adapun harta dari peninggalan Alm.Max Siahaan, yaitu:
 1. 1 (satu) bidang Tanah beserta Bangunan yang terletak Jl. Sisingamangaraja (Tk. Mas Pandaraman) Kel. Napitupulu, Kec. Balige – Kab. Toba Samosir;
 2. 2 (dua) bidang Tanah beserta Bangunan yang terletak Jl. Pelajar Soposurung (dulunya bekas Bangunan SMA Karya) Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 3. 9 (Sembilan) bidang Tanah yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel. Balige III Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 4. 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Jl. Tandang Buhit, Kel. Pardede Onan Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 5. 2 (dua) buah kios yang terletak di Pajak Balige, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 6. 2 (dua) buah kios yang terletak di Jl. Siliwangi (samping Kantor PLN Cab. Balige), Kel. Pardede Onan Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bidang Sawah (Sawah Simarhait Tongatonga) yang terletak di Jl. Hauma Bange, Kel. Lumban Dolok Hauma Bange, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir
 9. 1 (satu) bidang Sawah (Sawah Sisangkalan) yang terletak di Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 - 10.1 (satu) bidang sawah yang terletak di Jl. Desa Sihailhail, Desa Aek Bolon Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 - 11.1 (satu) bidang Sawah (Sawah Sidapdap) yang terletak di Jl. Hauma Bange, Kel. Lumban Dolok Hauma Bange, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 - 12.1 (satu) bidang Sawah (Sawah Tobas) yang terletak di Jl. Lumban Bulbul, Desa Lumban Bulbul Kec. Balige, Kab. Toba Samosir
 - 13.1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat 3 (tiga) unit rumah dan 1 (satu) unit rumah kos-kosan yang terdiri dari 3 (tiga kamar) terletak di Jl.Op.Batu Tahan Siahaan, Kel.Balige I, Kec.Balige, Kab.Toba Samosir;
 - 14.2(dua)unit rumah yang terletak di Jl.Jambu Onan Raja, Kel.balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir;
 - 15.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) rumah di atasnya, yang berada di Jl. Sei Simare No. 81, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan, yang terdiri dari :
 16. 1 (satu) unit rumah di Jl. Rajawali Raya No. 72, RT/RW. 009 / 002, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi;
 - 17.2 (dua) bidang Sawah (yang disebut juga sawah Parjarojahan II dan Bintang Mariri), di Jl. Pematang Siantar, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 - 18.Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. SM Raja No.184 Balige, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 - 19.1 (satu) bidang sawah yang disebut dengan Sawah Jojonang yang terletak di Jl.Pematang Siantar, Kel. Balige I Kec.balige, Kab. Toba Samosir
- Bahwa semasa hidupnya Alm. MAX SIAHAAN telah membagikan sebagian hartanya tersebut kepada para ahliwarisnya, tapi sebagian lagi tidak sempat, hingga dianya meninggal pada tanggal 21 Mei 1984 , sehingga harta warisan yang belum sempat dibagi tersebut masih disebut Boedel atau harta warisan yang belum dibagi-bagi;



1. 1 (satu) bidang Tanah beserta Bangunan yang terletak Jl. Sisingamangaraja (Tk. Mas Pandaraman) terletak di Kel. Napitupulu, Kec. Balige – Kab. Toba Samosir

Keterangan: dijual oleh Almh.Loi Anna Gultom;

2. 2 (dua) bidang Tanah beserta Bangunan yang terletak Jl. Pelajar Soposurung (dulunya bekas Bangunan SMA Karya) Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Keterangan: dijual oleh Almh.Loi Anna Gultom;

3. 1 (satu) bidang Tanah yang terletak Jl. Jambu Onan Raja, Kel. Balige III Kec. Balige, Kab. Toba Samosir di jual oleh Almh Loi Anna Gultom;

4. 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja. Kel. Balige III, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dijual oleh Almh Loi Anna Gultom;

Keterangan: dijual oleh Alm.Loi Anna Gultom;

5. 2 (dua) buah kios yang terletak di Pajak Balige, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir

Keterangan: dijual oleh Alm.Loi Anna Gultom;

6. 2 (dua) buah kios yang terletak di Jl. Siliwangi (samping Kantor PLN Cab. Balige), Kel. Pardede Onan Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Keterangan: dijual oleh Alm.Loi Anna Gultom

7. 1 (satu) bidang sawah yang terletak di Desa Hinalang Silalahi Kec. Balige, Kab. Toba Samosir

Keterangan: dijual oleh Alm.Loi Anna Gultom

8. 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel. Balige III Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Keterangan: dijual oleh TERGUGAT I;

9. 1 (satu) bidang tanah yang terletak Jl. Jambu Onan Raja, Kel. Balige III Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Keterangan: dijual oleh TERGUGAT I;

- 10.1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Jl. Tandang Buhit, Kel. Pardede Onan Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Keterangan: dijual oleh TERGUGAT I;

- 11.1 (satu) bidang Sawah (Sawah Simarhait Tongatonga) yang terletak di Jl. Hauma Bange, Kel. Lumban Dolok Hauma Bange,Kec. Balige, Kab. Toba Samosir

Keterangan: dijual oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: dijual oleh Tergugat I;

- 13.1 (satu) bidang Sawah (Sawah Sisangkalan) yang terletak di Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Keterangan: dijual oleh Turut Tergugat I;

- 14.1 (satu) bidang sawah yang terletak di Jl. Desa Sihailhail, Desa Aek Bolon, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;

Keterangan: dijual oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II;

- Bahwa hasil penjualan atas harta peninggalan Alm. Max Siahaan, yang dilakukan oleh Alm. Loi Anna Gultom tersebut, berdasarkan keterangannya kepada Penggugat diserahkan kepada Tergugat I, untuk membantu Keuangan dan membiayai hidupnya diperantauan (Jakarta) tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

- Bahwa sebagian lagi dari harta peninggalan Alm. Max Siahaan yang masing-masing:

1. 1 (satu) bidang tanah, yang berada di Jl. Sei Simare No. 81, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, yang dikuasai / ditempati oleh **Turut Tergugat II**;

- b. 1 (satu) bidang tanah kosong dibelakang rumah tersebut diatas, yang dikuasai oleh **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III**;

2. 1 (satu) unit rumah di Jl. Rajawali Raya No. 72, RT/RW. 009 / 002, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi, yang dikuasai oleh **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III**;

3. 2 (dua) bidang Sawah (yang dikenal dan disebut sawah Parjarojahan II dan Bintang Mariri, yang terletak di Jl. Pematang Siantar, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir yang dikuasai seluruh **anak perempuan (Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III)** dari Alm. Massius Siahaan / Almh. Loi Anna br. Gultom, yang berukuran =/ - 1 (satu) rante;

- Bahwa upaya penjualan dan penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III atas harta peninggalan Alm. Max Siahaan baik yang telah dijual atau yang masih dikuasai hingga saat ini, dilakukan tanpa melibatkan keturunan/ahli waris Alm. Humala Siahaan yaitu Para Penggugat dan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harta yang disebutkan di atas baik yang sudah terjual ataupun yang masih dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dianggap menjadi bagian waris bagi mereka masing-masing, kecuali yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa adapun harta peninggalan Alm.Max Siahaan lainnya yang tersisa atau yang belum terjual, adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl.SM Raja No.184 Balige, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan luas \approx 278 m² dengan ukuran \pm 5,8 Meter x 48 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Paian Napitupulu
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Pangeran Siahaan
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sopar Sianipar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Sisingamangaraja
 2. 1 (satu) bidang Tanah seluas \pm 390 m² dengan 3 (tiga) bangunan rumah di atasnya, yaitu :
 - 2;1 ; 1 (satu) unit rumah berupa dari 3(tiga) kamar/ruangan kos-kosan,
 - 2;2; 1 (satu) unit Rumah Parsaktian/Rumah Induk, dan
 - 2;3; 1 (satu) unit rumah tempat tinggalyang terletak di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan), Kel. Balige I, Kec.Balige Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Op.Batu Tahan Siahaan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Mauli br.Sihombing dan Tanah Ny.Siahaan boru Simangunsong
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Penggugat IV
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Bungaran Siahaan


Gambar/Skets :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keterangan : A = Rumah Parsaktian/Rumah Induk dikuasai Tergugat I;

B = Rumah Parsaktian (bangunan tambahan)dikuasai Tergugat III;

C = 1 (satu) unit kos-kosan terdiri dari 3 (tiga) kamar dikuasai Tergugat I;

1 1 (satu) bidang tanah yang luasnya $\pm 594 \text{ m}^2$, dan di atasnya terdapat 2 (dua) unit rumah, masing-masing rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir dengan ukuran $\pm 18 \text{ Meter} \times 33 \text{ Meter}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Panjaitan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Adyaksa, Onan Raja Balige
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Jambu,Onan Raja Balige
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nainggolan

1 1 (satu) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I dan luasnya $\pm 1.122 \text{ m}^2$ dengan ukuran $\pm 33\text{m} \times 34 \text{ m}$, yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Nainggolan dan tanah milik Panjaitan
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Jambu,Onan Raja Balige
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Tito Siahaan

3.3 1 (satu) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir dengan luas $\pm 128 \text{ m}^2$ dengan ukuran $\pm 8 \text{ Meter} \times 16 \text{ Meter}$ dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Martua Siahaan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Tito Siahaan
4. 1 (satu) bidang sawah yang disebut dengan Sawah Jojonang yang terletak di Jl.Pematang Siantar, Kel. Balige I Kec.balige, Kab. Toba Samosir dengan Luas $\pm 1800M^2$ dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Sirait, Sawah Incon, Sawah Nai Sabar
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Tambunan
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Pematang Siantar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Pardede.

- **Bahwa harta warisan Alm. Max Siahaan yang belum terjual tersebut diatas, poin 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 dan 4 tersebut diatas itulah yang disebut dalam Gugatan ini sebagai OBJEK PERKARA ;**
- Bahwa benar sesuai dengan Hukum Warisan Adat Batak yang masih tetap berlaku serta hidup ditengah-tengah Masyarakat Batak Toba dimana Para Penggugat dan Tergugat - I, Tergugat II, Tergugat III ,Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hidup dan mentaatinya, yang menurut hukum Adat Warisannya menyatakan bila seorang kepala keluarga (Bapak) meninggal, maka harta warisannya jatuh kepada Ahli warisnya yaitu Istri dan anak-anaknya, dimana anak laki-laki adalah merupakan Ahli waris utama (penganut garis keturunan Patrilineal) yang dianut oleh Suku Batak Toba, sementara anak perempuannya mendapatkan warisan berupa pemberian hula-hulunya atau anak laki-laki; dan bagian warisan Istri mendapatkan warisan berupa hak menempati rumah peninggalan Suaminya hingga akhir hidupnya, dan juga mendapatkan hak untuk menikmati hasil Tanah/sewa Tanah (berupa sewa sawah, sewa rumah) dan hak mendapatkan perawatan Kesehatannya;
- Sementara bagian warisan anak perempuan, berhak menerima pemberian dari sebagian harta warisan, misalnya Tanah Persawahan (dalam adat batak ulos na so ra buruk), dan juga pemberian lainnya, berupa indahan arian sesuai dengan adat yang berlaku;
- Akan tetapi, harta warisan yang didapat oleh anak perempuan tersebut tidak boleh berupa Tanah Parhutaan atau Kampung halaman (diwariskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui atau lebih banyak dari warisan yang diterima oleh ahli waris anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sesuai dengan paham yang dianut Hukum adat Batak (Patrilineal);

- Sehingga bila ada penguasaan Harta warisan yang didapat Ahli waris Perempuan melebihi yang diperoleh anak laki-laki maka perolehan atau penguasaan harta warisan tersebut haruslah dinyatakan tidak Sah, atau bertentangan dengan Hukum serta merupakan perbuatan melawan Hukum ;
- Yurisprudensi No.506K/Sip./1968 menyatakan bahwa Di Tapanuli, anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka almarhum ayahnya termasuk tanah parhutaan;
- Sehingga penguasaan tanah lokasi perumahan yang merupakan perkampungan/huta Marga Siahaan yang dikuasai oleh Tergugat III adalah bertentangan dengan Hukum Waris Adat Batak Toba dan penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa melihat begitu banyaknya harta –harta warisan peninggalan Alm. Maxius Siahaan (Pewaris) yang telah di jual oleh Almh Loi Anna Gultom dan sebagian besar hasil penjualan atas harta peninggalan Alm.Max Siahaan diserahkan kepada Tergugat I , dan juga sudah begitu banyaknya harta- harta warisan dari Pewaris yang dijual Tergugat I sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para penggugat , sebagai ahli waris yang menggantikan Alm. Humala Siahaan, sudah tidak sebanding atau jauh lebih banyak jumlah NILAI nya dari Apa yang ada ditangan Para Penggugat dan Harta Warisan yang belum terjual (Objek Perkara), sehingga sudah cukup Adil bila seluruhnya harta warisan yang masih tersisa atau belum terjual, menjadi harta warisan bagian dari Pewaris Alm. Humala Siahaan yang dalam hal ini digantikan oleh Para Penggugat sebagai Ahli warisnya.
- Bahwa dengan mendasari Hukum Adat waris Batak Toba dan demi Rasa keadilan bagi seluruh Ahli Waris dar Alm. Maxius Siahaan, sudah sepatutnya dan demi rasa Keadilan bila menyatakan , bahwa peguasaan Tergugat –I, Tergugat-II dan Tergugat –III atas seluruh objek perkara yang merupakan bagian dari Harta Warisan Alm.Max Siahaan adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
- Bahwa seharusnya sesuai dengan hukum Adat Batak Toba , Alm.Humala Siahaan sebagai anak laki-laki paling bungsu, harus mendapatkan bagian yang lebih banyak dari penerimaan masing-masing para Ahli waris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaktian, yaitu rumah yang menjadi tempat tinggal Pewaris semasa hidupnya Alm. Max Siahaan dengan Istrinya Almh.Loi Anna Gultom;

- Bahwa Tergugat I, yang merupakan anak sulung laki-laki dari Alm. Max Siahaan dan Alm. Loi Anna Gultom, dan Tergugat II serta Tergugat III justru dengan melawan Hak serta melanggar Hukum Waris Adat Batak Toba, telah menguasai hampir seluruh harta warisan peninggalan Alm. Max Siahaan, serta menjual kepihak lainnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat (sebagai Ahli Waris yang Sah menggantikan kedudukan dari Alm. Humala Siahaan), perbuatan tersebut haruslah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Demi keadilan sesuai dengan Hukum waris Adat Batak harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan objek perkara, sudah sepatutnya menjadi bagian waris dari Para Penggugat sebagai keturunan/ahli waris yang menggantikan Alm. Humala Siahaan;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Max Siahaan telah menyerahkan 1 (satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. SM Raja No. 184 Balige, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir kepada Alm. Humala Siahaan, untuk ditinggali dan dimiliki bersama anak istrinya (Para Penggugat);
- Bahwa dengan adanya pemberian tersebut yang dilakukan oleh Alm. Max Siahaan selaku pewaris kepada Ahli warisnya yang sah yaitu Alm. Humala Siahaan, maka pemberian tersebut haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
- Akan tetapi Tergugat I yang tidak memiliki rasa perikemanusiaan dan rasa persaudaraan terhadap istri dan anak-anak Alm. Humala Siahaan yang pada saat itu masih bersekolah, telah mengusir secara paksa para Penggugat (Istri dan anak-anak Alm. Humala Siahaan) dan selanjutnya menguasai dan mengusahainya dengan mengontrakkan rumah tersebut, kepada pihak lain dan tidak pernah menyerahkan uang sewa/kontrak atas rumah tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa Rumah Parsaktian yang merupakan rumah yang dahulu ditinggali oleh Pewaris Alm. Max Siahaan dan istrinya Almh. Loi Anna Gultom, sesuai dengan hukum waris adat Batak Toba, Rumah Parsaktian diwariskan kepada anak laki-laki paling bungsu yaitu dalam hal ini Alm. Humala Siahaan yang kini digantikan oleh Para Ahli warisnya ;
- Sudah sepatutnya sesuai Hukum Waris Adat Batak Toba, jika Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah Parsaktian peninggalan Alm. Max



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat;

- Bahwa adapun penerbitan sertipikat Hak Milik No. 29 tertanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlindungan Siahaan (Tergugat I) yang dikeluarkan Tergugat V atas tanah yang terletak di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan), Kel.Balige I, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir, dilakukan secara melawan hukum karena tidak sepengetahuan dan seijin dari seluruh ahli waris dari Alm.Max Siahaan, terutama Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Humala Siahaan sebagai pemilik yang sah;
- Sehingga perbuatan Tergugat V yang menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 29 tertanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlindungan Siahaan, harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya demi rasa keadilan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya mengesampingkan sertipikat No.29 tanggal 29 Maret 1994 tersebut;
- Bahwa semasa hidup, sesuai dengan amanat Alm.Max Siahaan, Alm.Lo Anna Gultom menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 2472 Meter² (kini menjadi 9 bidang, dimana 4 bidang tanah telah terjual) yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir dibagi rata antara Tergugat I dan Alm.Humala Siahaan (suami dan ayah para Penggugat) sehingga sebagian tanah tersebut yang telah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain haruslah dianggap telah menjual bagian/warisannya sendiri tanpa merugikan Para Penggugat atas bagian warisan yang akan diterimanya sehingga Tanah yang masih tersisa atau belum dijual, sudah sepatutnya menjadi bagian atau milik dari para penggugat sebagai bagian pembagian atau penerimaan warisan menggantikan Alm. HUMALA SIAHAAN ;
- Bahwa sisa tanah yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir, yang belum terjual adalah seluas ± 1844 Meter² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak sah;
- Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena:
 - a. Tergugat I telah menjual sebagian besar harta warisan berupa tanah dan sawah peninggalan Alm. Max Siahaan termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat II tidak memiliki hak untuk menguasai tanah dan rumah tersebut, karena sesuai pernyataan Alm.Lo'i Anna Gultom yang menyatakan bahwa mengingat pesan dan sebagai amanat dari Alm.Max Siahaan, bahwa tanah di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir adalah merupakan bagian waris bagi Tergugat I dan keturunan Alm.Humala Siahaan yaitu Para Penggugat, secara bersama sama, masing-masing memperoleh bagian masing-masing setengah bagian;

- **Karena dengan melawan Hak, Tergugat I sudah menjual harta bagian warisan dari Para Penggugat (sebagai pengganti Alm. Humala Siahaan), sebagai kompensasi atau penggantinya sudah adil bila seluruh sisa tanah yang belum terjual, menjadi bagian waris pengganti milik Para Penggugat.**
- Bahwa berdasarkan Hukum Adat Batak, Alm.Humala Siahaan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan Tergugat I sebagai anak laki-laki dari Alm.Max Siahaan;
- Bahwa bila dihitung dari nilai ekonominya, harta yang dijual oleh Tergugat I sudah sangat jauh lebih banyak dan lebih tinggi nilainya dari harta yang masih tersisa /belum dijual (yang merupakan objek perkara), sehingga sudah cukup adil bila harta yang tinggal tersebut yang menjadi objek perkara dinyatakan sebagai bagian waris Para Penggugat sebagai ahli waris Alm.Humala Siahaan;
- Bahwa sebagian dari tanah yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir, yang menjadi bagian objek perkara, telah disertipatkan oleh Tergugat I atas namanya sendiri dengan Nomor sertipikat 1095 tertanggal 30-03-2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat V;
- Bahwa perbuatan tergugat V yang menerbitkan sertipikat No. 1095 tertanggal 30-03-2011 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum karena tidak seijin dan sepengetahuan seluruh ahli waris Alm.Max Siahaan termasuk Para Penggugat sebagai istri dan keturunan dari Alm.Humala Siahaan, sehingga sertipikat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah serta dikesampingkan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) bidang sawah yang disebut dengan Sawah Jojonang dengan luas ±1800 Meter² yang terletak di Jl.Pematang Siantar, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adil dan sah, karena Pewaris yaitu Alm.Max Siahaan semasa hidupnya, tidak pernah menyerahkan/mewariskan sawah tersebut kepada Tergugat III, demikian juga Para Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau persetujuan atas penguasaan dan pengusahaan sawah tersebut kepada Tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat III haruslah dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa saat ini, perolehan harta warisan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III dengan Para Penggugat adalah tidak memenuhi rasa keadilan. Dimana pada kenyataannya, Alm.Humala Siahaan beserta ahli warisnya tidak memperoleh atau mendapatkan hak yang patut sebagai ahli waris dari Alm.Max Siahaan sesuai dengan Hukum waris Adat Batak Toba;
- Bahwa sesuai dengan rasa keadilan, sudah sepatutnya jika Para Penggugat sebagai istri dan anak-anak dari Alm.Humala Siahaan (ahli waris), memperoleh pembagian harta warisan dari harta peninggalan Alm.Max Siahaan dalam jumlah yang patut dan adil, yaitu seluruh harta warisan yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa sebelum Alm.Loi Anna Gultom meninggal dunia, telah terbit Wasiat Umum No.29 yang dibuat tertanggal 10 Maret 2011 oleh Notaris, Julitri Roriana (Tergugat IV);
- Bahwa dengan melihat isi dari surat wasiat umum yang diterbitkan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat menduga bahwa penerbitan wasiat umum tersebut patut diduga adalah merupakan rekayasa dan manipulasi dokumen yang diduga telah dilakukan secara bersama sama dengan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Adapun alasan Para Penggugat menyatakan demikian, melihat kondisi dari Alm.Loi Anna Gultom pada saat pembuatan wasiat umum tersebut tertanggal 10 Maret 2011 sudah berusia 93 tahun dan melihat kondisi fisiknya, kemampuan pengetahuan dan pemahamannya serta kesehatannya saat itu yang sudah pikun, tidak masuk akal, jika Alm.Loi Anna Gultom mengerti dan faham akan bidang kerja serta tugas serta pergi sendiri ke kantor Tergugat IV yang jaraknya cukup jauh dari rumah tempat tinggalnya serta pengetahuan dan pemahamannya yang kurang untuk membuat wasiat tanpa adanya yang mendampingi dan membawanya ke kantor Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 895 KUHPPerdata menyatakan: "*orang yang dapat membuat surat wasiat, harus sehat akal budinya*"

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 895 KUHPPerdata, Alm.Loi Anna Gultom tidak memenuhi kriteria sebagai pewasiat dalam membuat surat wasiat umum;

- Dengan alasan tersebut di atas, dan alasan lainnya berupa dokumen yang ditemukan oleh Para Penggugat yang menunjukkan adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan yang diduga kuat dipalsukan, serta banyaknya beredar wasiat umum tersebut di tangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang dipergunakan untuk maksud dan tujuan menjual harta warisan Alm.Max Siahaan kepada orang lain, sebelum meninggalnya Alm.Loi Anna Gultom, maka wasiat tersebut haruslah dinyatakan tidak Sah dan bertentangan dengan Undang-undang dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Juga adalah merupakan fakta hukum, bahwa pada saat Alm.Loi Anna Gultom meninggal dunia, sebelum Tergugat IV hadir dan membacakan wasiat tersebut, bahwa dikalangan ahli waris Alm. Max Siahaan sudah banyak beredar wasiat umum tersebut, sehingga seluruh ahli waris sudah mengetahui isi wasiat tersebut sebelum Tergugat IV membaca surat wasiat tersebut, sehingga patut dipertanyakan keabsahan dari wasiat umum tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;

Pasal 943 KUHPPerdata menyatakan, "*Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.*"

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa keberadaan wasiat umum tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dimana prosedur penerbitan dan pembacaan wasiat umum tersebut sudah melanggar ketentuan perundang-undangan dan harus dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena prosedur penerbitan serta pelaksanaan wasiat tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan sudah sepatutnya dan demi rasa keadilan bila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini membatalkan wasiat umum No.29 yang dibuat tertanggal 10 Maret 2011 oleh Notaris, Julitri Roriana (Tergugat IV), dan mengesampingkannya dalam memutuskan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa syarat subjektif pembuatan wasiat tersebut tidak terpenuhi, yaitu: Bahwa Alm.Loï Anna Gultom tidak berhak melakukan pembagian harta warisan dari Alm.Max Siahaan. Berdasarkan hukum adat batak, seorang istri tidak pernah berkedudukan sebagai pewaris dan tidak berhak membuat wasiat atas harta peninggalan suaminya. Istri bersama anak-anaknya berkedudukan adalah sebagai ahli waris suami. Dan istri tidak dapat melakukan jual beli atas harta peninggalan suaminya, dengan kata lain Istri hanya berhak untuk memakai harta peninggalan suaminya selama dia hidup. Jika istri ingin menjual harta peninggalan suaminya, haruslah dengan persetujuan seluruh anak-anaknya.

Seluruh harta yang disebut dalam wasiat, bukanlah harta milik Alm.Loï Anna Gultom, tetapi merupakan harta warisan suaminya Alm.Max Siahaan;

Pasal 966 KUHPerdara: *"Apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu **milik orang lain**, maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan dalam hal ini disadari, maupun tak disadarinya."*

Bahwa wasiat yang diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut tidak memenuhi Pasal 966 KUHPerdara, sehingga wasiat tersebut haruslah dibatalkan;

2. Bahwa pembagian harta peninggalan dalam wasiat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana bagian Tergugat I (anak Laki-laki), Tergugat II (anak Perempuan), Tergugat III (anak Perempuan), Turut Tergugat –I (anak Perempuan), Turut Tergugat –II (anak Perempuan) dan Turut Tergugat –III(anak perempuan) , masing-masing jauh lebih banyak dari bagian Ahli Waris Humala Siahaan yang merupakan anak Laki-laki dan hal ini jelas melanggar ketentuan Hukum Adat Batak, dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama, yang artinya bagian anak perempuan tidak boleh melebihi bagian anak laki-laki. Dan pembagian harta warisan di antara anak laki-laki pun harus adil.

Bahwa wasiat tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 913 KUHPerdara. Pasal 913 KUHPerdara berbunyi *" Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau yang meninggal tak dibekali wasiat, maka akan berlaku sebagai ahli waris antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat."

Prinsip *Legitime portie* bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi ataupun diganggu gugat sekalipun melalui surat wasiat di pewaris;

3. Bahwa salah satu poin pada halaman ke 4 di wasiat tersebut menyatakan "*Jika Nai Manogari boru Tondang dan anak-anaknya (Para Penggugat) tidak mengikuti semua adat dan semua biaya-biaya pada saat saya meninggal dunia nantinya (Ompung Lasma boru Gultom) maka pembagian yang telah saya berikan batal untuk dilaksanakan/diberikan agar setelah saya meninggal dunia untuk dilaksanakan/diikuti.*"

Dengan kata lain, poin di atas menyatakan Para Penggugat tidak patut menjadi ahli waris jika tidak mengikuti semua adat dan biaya-biaya kematian Alm.Loi Anna Gultom;

Klausul tersebut jelas telah mengakibatkan surat wasiat umum tersebut cacat hukum dan sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa seseorang tidak berhak menyatakan Ahli Waris tidak patut untuk mewarisi harta peninggalannya tanpa alasan serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 838 KUHPerdara;

Pasal 838 KUHPerdara berbunyi "*Yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan adalah:*

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aslinya adanya wasiat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan telah dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat;

- Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam menguasai serta menjual harta peninggalan Alm. Max Siahaan didasarkan atas wasiat umum tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat sangat merugikan Para Penggugat baik moril dan materil;
- Bahwa Wasiat Umum yang diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut telah beredar sebelum Loi Anna Gultom meninggal dunia. Ketentuan Perundang-undangan menyatakan Wasiat Umum barulah dapat dibuka ketika pewasiat meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Wasiat Umum No.29 yang dibuat tertanggal 10 Maret 2011 oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim membatalkan Wasiat Umum No.29 yang dibuat tertanggal 10 Maret 2011 oleh Notaris, Julitri Roriana (Tergugat IV), yang keberadaannya sangat merugikan Para Penggugat;

Pasal 7 Alinea Kesatu Peraturan Jabatan Notaris menyatakan: *"Jika ada pihak lain yang merasa dirugikan karena lahirnya suatu akta notaris maka pihak itu dapat meminta kepada hakim perdata agar akta tersebut dibatalkan atau dinyatakan batal dengan alasan, bahwa akta tersebut cacat hukum."*

- Bahwa adapun rincian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MORIL

Harga diri seseorang tidak dapat diukur atau dinilai dengan uang, akan tetapi karena perbuatan Para Tergugat telah melecehkan keberadaan para Penggugat dan melakukan pencemaran nama baik terhadap harga diri Keluarga Alm. Humala Siahaan, dan untuk memulihkan harga diri tersebut, terpaksa dilakukan RITUAL ADAT BATAK dengan mengundang seluruh Tokoh-tokoh Adat dan Pengetua Marga Siahaan dari seluruh Kabupaten Toba Samosir, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditaksir menghabiskan biaya sebesar Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

KERUGIAN MATERIL

- a. Bahwa bila ditaksir seluruh nilai penjualan atas harta warisan alm.Max Sihan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan ijin dan sepengetahuan oleh TergugatII, TergugatIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, ditaksir sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milliard lima ratus juta rupiah)
 - b. Karena Para Penggugat awam hukum terpaksa menyewa Jasa Hukum Pengacara untuk menangani perkara ini yang biayanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Untuk mengikuti proses persidangan, yaitu menghadirkan saksi-saksi, bukti surat, pemeriksaan setempat, Para Penggugat memperkirakan akan mengeluarkan ongkos-ongkos sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)
- Sehingga kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp.2.635.000.000,- (dua milliard enam ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Bahwa Total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat:

Kerugian Moril	Rp. 100.000.000,-
Kerugian Materil	<u>Rp.2.635.000.000,-</u> +
TOTAL	Rp.2.735.000.000,-

(Terbilang : dua milliard tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)

- Dengan melihat alasan-alasan tersebut di atas sudah sepatutnya demi rasa keadilan bila Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dihukum untuk mengosongkan seluruh Objek perkara dalam Gugatan ini untuk dapat dikuasai, diusahai serta dimiliki oleh Para Penggugat tanpa sesuatu halangan apapun juga dan bila penting dengan bantuan pihak kepolisian;
- Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat adalah didasarkan kepada kebenaran dengan didukung Bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka agar Gugatan Para Penggugat tidak hampa atau nihil, sudah sepatutnya jika Pengadilan meletakkan SITA PENJAGAAN (*Revindictoir Beslaag*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan putusan Hukum yang tetap (*inkracht*);

- Demikian juga gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat agar tidak nihil atau hampa, sudah sepatutnya bila terhadap seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat diletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*);
- Juga sudah sepatutnya demi rasa keadilan bila Tergugat I, TergugatII, TergugatIII, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dihukum untuk membayarkan seluruhnya kerugian Para Penggugat, baik kerugian Moril dan kerugian Materil yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.735.000.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dilakukan dengan pembayaran tanggung renteng dan TUNAI;
- Bahwa karena gugatan ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang sah, maka patut dan layak jika Pengadilan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vorraat*) meskipun ada upaya Perlawanan, Banding atau Kasasi;
- Bahwa untuk memberikan efek jera bagi Tergugat I, TergugatII, TergugatIII, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, serta untuk mematuhi putusan perkara ini, sudah sepatutnya bila kepada para Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar denda berupa uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan membayarkan Hukuman Uang ganti Kerugian kepada Para Penggugat;
- Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan didukung fakta yuridis dan fakta hukum yang saling terkait, sudah sepatutnya juga bila Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan di atas tersebut, yang didukung oleh Bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya tersebut, sudah sepatutnya bila gugatan Para Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk mengadili perkara ini, dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya memberikan Putusan Hukum yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menghentikan seluruh kegiatan dan mengosongkan objek perkara dalam gugatan ini;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perkawinan antara Alm. Humala Siahaan dengan Rusli Matondang Yang dilangsungkan pada tanggal 23 juni 1977 diGereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) SION di Jakarta Sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm.Humala Siahaan yang meninggal pada 14 Maret 1986;
5. Menyatakan Alm.Humala Siahaan bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III sebagai anak-anak dan ahli waris yang sah dari Alm Maxius (Max) Siahaan dengan Alm. Loi Anna Gultom;
6. Menyatakan Alm. Max Siahaan sebagai pewaris yang sah atas seluruh harta peninggalan/warisannya;
7. Menyatakan pemberian Alm.Max Siahaan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. SM Raja No.184 Balige, Kel.Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir kepada Alm. Humala Siahaan adalah sah dan berkekuatan hukum;
8. Menyatakan penguasaan dan pengusahaan Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat III,TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III atas tanah,bangunan rumah dan sawah (objek perkara) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat –II dan Turut Tergugat – III sebagai Ahli waris dari Alm. Maxius Siahaan dan Almh.LoI Anna Gultom untuk menyerahkan objek perkara berupa :
 - 9.1 1 (satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl.SM Raja No.184 Balige, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan ukuran $\pm 5,8$ Meter x 48 Meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terdiri dari 3(tiga) kos-kosan, 1 (satu) unit Rumah Parsaktian/Rumah Induk, 1 (satu) unit rumah yang dikuasai Tergugat III yang terletak di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan), Kel. Balige I, Kec.Balige Kab. Toba Samosir dengan luas $\pm 390 \text{ M}^2$

9.31 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat 2 (dua) unit rumah, yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir dengan ukuran $\pm 18 \text{ Meter} \times 33 \text{ Meter}$

9.41 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir dengan ukuran $\pm 33 \text{ Meter} \times 34 \text{ Meter}$

9.51 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Jambu Onan Raja, Kel.Balige III, Kec.Balige,Kab.Toba Samosir dengan ukuran $\pm 8 \text{ Meter} \times 16 \text{ Meter}$

9.61 (satu) bidang sawah yang disebut dengan Sawah Jojonang yang terletak di Jl.Pematang Siantar, Kel. Balige I Kec.Balige, Kab. Toba Samosir dengan Luas $\pm 1800 \text{ M}^2$

kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dapat dikuasai dan diusahai tanpa halangan apapun juga sebagai pemilik yang sah, bila perlu dengan bantuan kepolisian ;

10.Menyatakan batal demi hukum Wasiat Umum No.29 yang dibuat tertanggal 10 Maret 2011 oleh Notaris, Julitri Roriana (Tergugat IV);

11.Menyatakan bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No. 29 tertanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlindungan Siahaan (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan ini;

12.Menyatakan bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No. 1095 tertanggal 30 Maret 2011 atas nama Parlindungan Siahaan (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak Sah, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan perkara ini ;

13.Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan seluruh kerugian moril dan kerugian materil yang dialami Para Penggugat akibat timbulnya perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp.2.735.000.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng dan tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayarkan uang kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraat*) meskipun ada upaya Perlawanan, Banding, ataupun Kasasi;

SUBSIDIER

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I s/d IV hadir kuasanya tersebut di atas dan Tergugat I s/d III, Turut Tergugat I s/d III hadir kuasanya, Tergugat V hadir inperson dan Tergugat V hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ribka Novita Bontong, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat I s/d IV telah membacakan surat gugatannya, dengan perubahan gugatan, tanggal 24 Mei 2015, sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan perkembangan, sejak tanggal 18 Mei 2015 Para Penggugat telah menguasai objek gugatan 1 (satu) yaitu 1 (satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl.SM Raja No.184 Balige, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan luas \pm 278 m² dengan ukuran \pm 5,8 Meter x 48 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Paian Napitupulu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Pangeran Siahaan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sopar Sianipar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Sisingamangaraja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan Para Penggugat atas objek gugatan tersebut dilakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan serta tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, sudah sepatutnya penguasaan Para Penggugat atas objek gugatan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I s/d IV tersebut, Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I s/d III, Tergugat IV in person dan Kuasa Tergugat V, masing-masing telah memberikan Jawabannya, tanggal 15 Juli 2015, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I s/d III dan TURUT TERGUGAT I s/d III :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)

Bahwa dalam petitum yang diminta oleh para Penggugat dalam Gugatan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.BLG pada halaman 15 dalam poin 11 dan 12, yaitu: **pertama** point 11, dimana para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Balige untuk menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 29 tertanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlindungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir in casu Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan ini dan **kedua** poin 12, para Penggugat meminta penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1095 tertanggal 30 Maret 2011 atas nama Parlindungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir in casu Tergugat V adalah tidak sah, sehingga harus dikesampingkan dalam dalam mempertimbangkan keputusan ini;

Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat pada halaman 15 dalam poin' 11 dan 12 dari petitum gugatan adalah Sertifikat Hak Milik (SUM) yang merupakan produk Pemerintah melalui instansi Pemerintah bernama Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penyelenggara pendaftaran tanah dan penerbitan alas hak kepemilikan tanah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tempat objek itu berada yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir in casu Tergugat V;

Bahwa seharusnya para Penggugat telah mengetahui atau dianggap tahu, hal mana sebelum diterbitkannya suatu alas hak atas suatu objek harus melalui proses yang disebut pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian, seorang pemegang sertifikat atas suatu objek bukan hanya sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-undang;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 29 tertanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlindungan Siahaan in casu Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1095 tertanggal 30 Maret 2011 atas nama Parlindungan Siahaan in casu Tergugat II adalah merupakan Keputusan I ata Usaha Negara yang dibuat atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara) kewenangan terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa dasar hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat mengacu kepada amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 jo, pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, dimana Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan penjelasan a quo tentang adanya cacat atau pelanggaran menyangkut syarat formil, maka Pengadilan Negeri Balige jelas tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata nomor : No. 17/Pdt.G/2015/PN.BLG dan sepantasnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini karena kewenangan absolute (*absolute competentie*)

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) maka haruslah ditolak alau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan sama sekali tidak jelas mengenai apa, sebab pada peri hal gugatan adalah pembagian harta warisan , sedangkan dalam posita gugatan dan petitum membahas perbuatan melawan hukum dan pembagian harta warisan sehingga saling bertentangan. Gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap tentang apa yang digugat. apakah gugatan pembagian harta warisan atau gugatan perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar, mengada - ada, dan hanya rekayasa (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas menyebutkan dalam Posita (*fundamentum petendi*) apa dasar hukum (*rechts grond*) mengatakan surat Wasiat Umum No. 29 yang dibuat pewaris LOI ANNA GULTOM (almarhumah) di hadapan Notaris JULITRI RORIANA, SH. pada tanggal 10 Maret 2011 tidak memenuhi kriteria sebagai pewasiat dalam membuat surat Wasiat Umum. Seharusnya para Penggugat dapat menunjukkan sebagai bukti dari instansi atau lembaga resmi yang memiliki kapasitas atau memiliki kewenangan untuk mengatakan seseorang in casu LOI ANNA GULTOM (almarhumah) tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan dari Alm.MAX SIAHAAN dan Alm.LOI ANNA GULTOM atas tanah dan rumah yang secara de facto dan de jure sudah dibagikan oleh Pewaris kepada anak-anak dari Pewaris yang merupakan ahli waris yang sah dengan berpedoman dari Surat Wasiat Umum dari pewaris LOI ANNA GULTOM. Bahkan para Tergugat sebagai ahli waris dari HUMALA SIAHAAN (almarhum) juga sudah mendapatkan bagian warisan yang ditinggalkan Alm. MAX SIAHAAN dan Alm. LOI ANNA GULTOM yang sesuai dengan isi Surat Wasiat Umum No. 29 yang dibuat LOI ANNA GULTOM, dan objek dimaksud telah dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat. dengan demikian maka pembagian harta warisan sudah selesai.

Bahwa selain pembagian harta warisan itu sudah terlaksana dan bagian masing-masing sudah diterima oleh ahli waris, Gugatan para Penggugat mengandung cacat error in persona sehingga haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*) karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Diskualifikasi in persona

Bahwa perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.BLG yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan yang berkaitan dari pewaris almarhum MAX SIAHAAN dan almarhumah LOI ANNA GULTOM. Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari ahli waris/anak pewaris almarhum MAX SIAHAAN dan almarhumah LOI ANNA GULTOM yang bernama HUMALA SIAHAAN (almarhum). Dimana salah seorang dari para Penggugat yang merupakan anak HUMALA SIAHAAN (almarhum) yang bernama IDI VALENTINO SIAHAAN alias IDI SIAHAAN in casu Penggugat IV tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena telah



10 November 2014. Dengan demikian bilamana gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu;

2. Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat

Bahwa gugatan para Penggugat a quo adalah tentang pembagian harta warisan sebagai ahli waris dari aim. HUMALA SIAHAAN sebagai anak kandung dari pewaris Aim. MAX SIAHAAN dan Aim. LOI ANNA GULTOM, namun di dalam gugatan juga menarik JULITRI RORIANA in casu Tergugat IV sebagai pihak, padahal para Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pewaris hanya memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Parlindungan Siahaan alias Parlin Siahaan, Humala Siahaan, (almarhum), Valeriana Manambual Siahaan, Nurmala Siahaan, Rosita M. Siahaan, Rita Tiarma Siahaan, dan Rosline Siahaan. Para Penggugat tidak ada ketegasan dalam gugatannya apakah **gugatan perbagian harta warisan** atau **gugatan perbuatan melawan hukum**. Bilamana gugatan para Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan, maka dengan demikian para Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), menjadikan Notaris JULITRI RORIANA sebagai Tergugat IV dalam gugatan pembagian harta warisan;

3. Exceptio Plurium Litis Consortium

Bahwa para Penggugat menyebutkan dalam gugatan pada halaman 7, bahwa harta warisan alm. MAX SIAHAAN yang belum terjual adalah sebagai objek gugatan. Dimana para Penggugat menyebutkan salah satu dari objek gugatan yang belum terjual adalah 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan SM. Raja No. 184 Balige, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan luas 278 m² dengan ukuran kurang-lebih 5,8 Meter x 48 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Palan Napitupulu
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Pangeran Siahaan
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sopar Sianipar
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jin. Sisimangaraja

Bahwa objek gugatan para Penggugat dimaksud sejak tanggal 15 Oktober 2014 telah beralih kepemilikannya kepada orang lain karena perikatan jual-beli yang sah. Dengan telah beralihnya kepemilikan tanah dan bangunan kepada orang lain karena jual beli yang sah, maka agar terpenuhi syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak disertakannya pembeli tanah sebagai pemilik tanah yang baru sebagai pihak, mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi *error in persona* dalam bentuk *plurium //Vis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.

Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat dapat menguraikan dengan lengkap jika gugatan para Penggugat adalah cacat atau melakukan pelanggaran sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, maka dengan demikian gugatan harus dikulifikasikan mengandung cacat formil sehingga mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor : No. 17/Pdt.G/2015/PN.BLG untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niei ontvankelijke verlaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon agar dalil dalil dalam Eksepsi diatas dimasukan juga ke dalam jawaban atas pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya;
2. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak dibantah, Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat tidak berhak atas harta yang dalam gugatan para Penggugat ini dijadikan objek gugatan;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat hanya menjalan atau melaksanakan isi dari Surat Wasiat Umum No. 29 yang dibuat LOI ANNA GULTOM dihadapan Notaris JULITRI RORIANA pada tanggal 10 Maret 2011 secara benar;
4. Bahwa para Penggugat harus dapat membuktikan di persidangan ini, bahwa Surat Wasiat Umum No. 29 yang dibuat LOI ANNA GULTOM dihadapan Notaris JULITRI RORIANA pada tanggal 10 Maret 2011 telah beredar dan diketahui oleh banyak orang sebelum Notaris JULITRI RORIANA datang dan untuk selanjutnya membacakan surat wasiat di hadapan ahli wans, karena tuduhan dari para Penggugat adalah fitnah dan pencemaran nama baik terhadap profesi Notaris;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat menolak dengan tegas Gugatan para Penggugat yang menyatakan harta peninggalan MAX SIAHAAN (almarhum) yang telah dijual oleh Tergugat I dan LOI ANNA GULTOM (almarhumah) sebab tidak mungkin benda tidak bergerak dapat dijual-belikan bilamana tidak jelas kepemilikannya. Pembeli akan berani membeli bilamana tanah dan/atau rumah yang hendak dibelinya apabila



6. Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan halaman 4 mengatakan bahwa alm. MAX SIAHAAN semasa hidupnya telah membagikan sebagian hartanya kepada ahli warisnya namun tidak menyebutkan harta yang mana saja dibagikan dan mana yang belum dibagikan. Para Penggugat dalam gugatan seluruhnya hanya mempermasalahkan harta benda yang diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan para Turut Tergugat namun tidak pernah menyebutkan harta warisan yang telah diterima para Penggugat, baik yang yang sekarang masih dikuasai dan/atau diusahai, ataupun harta warisan yang sudah dijual untuk kepentingan suami Penggugat I dan sekaligus bapak dari Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, yang bernama HUMALA SIAHAAN (almarhum);
7. Bahwa dengan telah dibagikannya harta milik alm. MAX SIAHAAN oleh alm. MAX SIAHAAN kepada ahli warisnya maka selanjutnya terserah kepada ahli waris yang menerimanya untuk menggunakan harta tersebut, termasuk bila kemudian mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain dengan cara menjual, menghibahkan atau lain sebagainya;
8. Bahwa setelah MAX SIAHAAN (almarhum) meninggal dunia, istrinya LOI ANNA GULTOM ada lagi memiliki tanah dan/atau rumah yang diperoleh dengan membeli ataupun juga mendapat tanah dan/atau rumah karena digadaikan orang lain, sehingga harta tidak bergerak dari LOI ANNA GULTOM tidak hanya karena warisan dari suaminya saja melainkan juga karena hasil dari usaha sendiri;
9. Bahwa pada halaman 5 dari gugatan para Penggugat ada menyebutkan bahwa upaya penjualan dan penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan para Turut Tergugat alas harta peninggalan alm. MAX SIAHAAN baik yang telah dijual atau masih dikuasai hingga saat ini, dilakukan tanpa melibatkan keturunan/ahli waris alm. Humala Siahana yaitu para Penggugat, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya para Penggugat mengatakan bahwa harta yang sudah terjual ataupun yang masih dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan para Turut Tergugat dianggap menjadi bagian waris bagi masing-masing.
10. Bahwa dari penyampaian kalimat pernyataan dari para Penggugat yang telah disebutkan pada nomor 9 dari Jawaban a quo dalam pokok perkara jelas menunjukkan saling pertentangan, antara perbuatan melawan hukum dengan pengakuan hak atas bagian warisan. Para Penggugat tidak boleh secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampangnya, dan tidak dengan mudahnya kemudian mengakui hak atas memilikikannya, dan tidak dengan mudahnya kemudian mengakui hak atas bagian warisan milik orang lain, karena masing-masing dari pernyataan para Penggugat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda;

11. Bahwa tidak ada dasar hukumnya para Penggugat untuk menyatakan bahwa tanah dan/atau rumah sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan SM. Raja No. 184 , Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan ukuran lk. 5,8 meter x 48 meter;
- 1 (satu) bidang tanah beserta 3 (tiga) bangunan yaitu 1 (satu) unit yang terdiri dari 3 (tiga) kos-kosan. I(satu) unit rumah parsaktian/rumah induk. 1 (satu) rumah yang dikuasai Tergugat III yang terletak di Jalan Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Juara Monang Siahaan), Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan luas lk. 390 M2;
- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jalan Jambu Onan Raja , Kel. Balige 111, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan ukuran lk. 18 meter x 33 meter;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Jambu Onan Raja , Kel. Balige III, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan ukuran lk. 33 meter x 34 meter
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Jambu Onan Raja , Kel. Balige III, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan ukuran lk. 8 meter x 16 meter.
- 1 (satu) bidang sawah yang disebut sawah Jojonang yang terletak di Jalan Pematang Siantar, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan luas lk. 1800 M2

Untuk diserahkan kepada para Penggugat untuk dikuasai dan diusahai. sebab meminta harta yang sudah menjadi milik orang lain dengan dasar kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum, serta menunjukkan si fat **tamak** (rakus)

12. Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 8 mengatakan jika alm. MAX SIAHAAN semasa hidupnya telah menyerahkan I (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya in casu objek gugatan yang terletak di Jl. SM.Raja No. 184. Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir kepada alm. HUMALA SIAHAAN namun pada bagian lain di halaman 8 dari gugatan mengatakan jika Tergugat I ada mengusir secara paksa dari rumah tersebut.

Seharusnya bila benar rumah a quo telah diserahkan kepada alm.HUMALA SIAHAAN in casu pewaris dari para Penggugat maka seharusnya para Penggugat dapat mempertahankannya dengan menempuh jalur hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah keliru mengartikan hukum adat Batak bila hanya menuntut harta warisan dari orang tua, namun tidak pernah menerapkan hukum adat batak untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap orang tua ketika orang tua masih hidup. Bahwa para Pengugat tidak memiliki hubungan yang harmonis dan bertanggung jawab dengan orang tua yang merupakan Pewaris yakni alm. LOI ANNA GULTOM;

14. Bahwa para Penggugat telah keliru mengartikan hukum adat Batak bila hanya menuntut harta warisan dari orang tua, namun tidak pernah menerapkan hukum adat batak untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap orang tua ketika orang tua masih hidup. Bahwa para Pengugat tidak memiliki hubungan yang harmonis dan bertanggung jawab dengan orang tua yang merupakan Pewaris yakni alm. LOI ANNA GULTOM;

15. Bahwa berdasarkan jawaban yang didukung bukti-bukti hukum dari Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat maka jelas gugatan yang diajukan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM REKONPENSASI

Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam Konpensasi (selanjutnya disebut "Penggugat Rekonpensasi") dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensasi kepada para Penggugat (selanjutnya disebut "Tergugat Rekonpensasi"), karena Tergugat Rekonpensasi menimbulkan kerugian secara materil dan moril kepada para Penggugat Rekonpensasi berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, hal - hal yang telah disampaikan dalam konpensasi, mohon dimasukkan dalam Rekonpensasi secara mutatis-nutandis, dan gugatan Rekonpensasi ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konpensasi;
2. Bahwa para Penggugat Rekonpensasi adalah anak yang sah dan ahli wans dari pewaris MAX SIAHAAN (almarhum) dan LOI ANNA GULTOM (almarhum), dimana MAX SIAHAAN telah meninggal dunia 21 Mei 1984 sedangkan LOI ANNA GULTOM meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2014;
3. Bahwa dalam perkawinan antara MAX SIAHAAN (almarhum) dan LOI ANNA GULTOM (almarhum) ada memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu; Parlindungan Siahaan alias Parlin Siahaan, Humala Siahaan, (almarhum), Valeriana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

4. Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari almarhum LOI ANNA GULTOM maka tidak bertentangan dengan hukum atau bukan perbuatan melawan hukum bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat menjalankan atau melaksanakan isi dari Surat Wasiat Umum No. 29 yang dibuat LOI ANNA GULTOM dihadapan Notaris JULITRI RORIANA pada tanggal 10 Maret 2011 secara benar;

5. Bahwa tuduhan para Penggugat yang mengatakan, bahwa Surat Wasiat Umum No. 29 yang dibuat LOI ANNA GULTOM dihadapan Notaris JULITRI RORIANA pada tanggal 10 Maret 2011 telah beredar dan diketahui oleh banyak orang sebelum Notaris JULITRI RORIANA datang dan untuk selanjutnya membacakan surat wasiat di hadapan ahli waris adalah sangat keji dan fitnah sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

6. Bahwa salah seorang dari para Penggugat yang merupakan anak IIUMALA SIAHAAN (almarhum) yang bernama IDI VALENTINO SIAHAAN alias IDI SIAHAAN in casu Tergugat Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi yang telah membuat **Surat Pernyataan Pencabutan sebagai ahli waris pada tanggal 10 November 2014**, sehingga jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi yang menguasai dan menempati rumah milik aim. MAX SIAHAAN dan LOI ANNA GULTOM yang terletak di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan) Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir adalah tindakan illegal dan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa karena IDI VALENTINO SIAHAAN alias IDI SIAHAAN in casu Tergugat Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi tidak memiliki dasar hukum atau hak apapun lagi menguasai rumah yang terletak di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan) Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba

Samosir, maka untuk mcnjaga kcmungkinan pncgalihan hak kcpada orang lain maka wajar kiranya atas objek aquo diletakkan sita penjagaan (*revidicatoir Beslaag*);

8. Berhubung karena IDI VALENTINO SIAHAAN alias 1DI SIAHAAN in casu Tergugat Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi tidak memiliki dasar hukum atau hak apapun lagi menguasai rumah yang terletak di Jl. Op. Batu lahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan) Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Ioba Samosir, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk membuat putusan provisionil, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi Penggugat IV untuk tidak menempati lagi dan/atau mengosongkan rumah yang terletak di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan) Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrecht)"

9. Bahwa akibat tindakan - tindakan dari para Tergugat Rekonpensi tersebut telah menghancurkan nama baik para Penggugat Rekonpensi sebagai keluarga yang selama ini rukun sesama saudara kandung dari anak-anak MAX SIAHAAN dan LOI ANNA GULTOM. Masyarakat kota Balige pada umumnya dan keluarga dari marga Siahaan dan marga Gultom mencemoohkan para Penggugat Rekonpensi karena telah ribut oleh karena harta yang ditinggalkan orang tua;

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi atas harta milik orang tua para Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materil

Bahwa akibat gugatan yang dilakukan para Tergugat Rekonpensi terhadap para Penggugat Rekonpensi maka sebagai yang awam hukum perlu jasa Advokat untuk membantu di persidangan, untuk itu para Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan uang yang jumlah biayanya sebesar Rp. 150 000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk kepentingan pembuktian di persidang, antara lain: bukti surat, menghadirkan saksi-saksi, pemeriksaan setempat, maka biaya yang dipersiapkan sebesar Rp 25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa karena Penggugat Rekonpensi ada yang berdomisili di luar pulau Sumatera, untuk dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Balige harus mengeluarkan biaya keperluan transportasi dan akomodasi yang jumlahnya mencapai 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Sehingga bilamana dijumlahkan secara keseluruhannya maka kerugian materi dari para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Kerugian Immateril

Rusaknya nama baik para Penggugat Rekonpensi sebagai keluarga yang selama ini rukun sesama saudara kandung dari anak-anak MAX SIAHAAN dan LOI ANNA GULTOM akibat perbuatan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Kompensi bilamana diperhitungkan dalam uang Indonesia adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) + 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) =

Rp.1.200.000.000,- (Satu Miliar dua ratus juta rupiah)

11. Mengingat gugatan balik (*Rekompensi*) didukung bukti bukti otentik, maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada bantahan, banding, kasasi, ataupun verzet ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoer baar bij vooraad*)

12. Bahwa untuk membuat para Tergugat Rekompensi patuh dan tidak lalai terhadap putusan maka sangat pantas terhadap para Tergugat Rekompensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari dihitung sejak para Tergugat Rekompensi lalai melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam perkara

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.BLG dan Gugatan Balik (*Rekompensi*) ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*)
2. Menyatakan tanah tanah dan/atau bangunan berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan SM. Raja No. 184 , Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan ukuran lk. 5,8 meter x 48 meter;
 2. 1 (satu) bidang tanah beserta 3 (tiga) bangunan yaitu 1 (satu) unit yang terdiri dari 3 (tiga) kos-kosan, l(satu) unit rumah parsaktian/rumah induk, 1 (satu) rumah yang dikuasai Tergugat III yang terletak di Jalan Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Juara Monang Siahaan), Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan luas lk. 390 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran lk. 18 meter x 33 meter;

4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Jambu Onan Raja , Kel. Balige III, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan ukuran lk. 33 meter x 34 meter

5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Jambu Onan Raja , Kel. Balige III, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan ukuran lk. 8 meter x 16 meter.

6. 1 (satu) bidang sawah yang disebut sawah Jojonang yang terletak di Jalan Pematang Siantar, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dengan luas lk. 1800 M2

Yang dijadikan objek gugatan oleh para Penggugat seluruhnya adalah **bukan** lagi merupakan budel waris dari aim, MAX SIAHAAN dengan aim. LOI ANNA GULTOM yang belum dibagi.

3. Menyatakan sah Surat Wasiat Umum No. 29 yang dibuat aim. LOI ANNA GULTOM dihadapan Notaris JULITRI RORIANA pada tanggal 10 Maret 2011.

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSII

Provisionil:

"Mcmcrinlahkan kcpada IDI VALENTINO SIAHAAN alias IDI SIAHAAN in casu Tergugat Rekonpensi/Penggugat IV untuk tidak menempati lagi dan/atau mengosongkan rumah yang terletak di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan) Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*)"

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan balik (*rekonpensi*) para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;

3. Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat IV Konpensi menguasai rumah yang terletak di di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan (dahulu bernama Jl. Juara Monang Siahaan) Kel. Balige I, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir adalah tindakan ilegal dan merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonpensi, yaitu : kerugian materil ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (Satu Miliar Rupiah) = Rp. 1.200.000.000,- (Satu Miliar dua ratus juta rupiah);

6. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari dihitung sejak para Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar hij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum yang lain.

8. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Tergugat IV

Roriana,51 } Kan tor Pertar ^na Manambua a Siahaan 1 siahaan

- £»dya selaku tergugat IV dalam perkara ini me

1. Bahwa benar saya telah membuat akta Wasiat Umum nomor 29 tanggal 10-03-2011 atas permintaan dan almLoi Anna Gultom semasa hidupnya.

Pembuatan Akta ini saya lakukan karena adanya permintaan dari aim Loi Anna Gultom sendiri: * untuk menetapkan kehendak terakhirnya ten tang kekayaannya dengan akta wasiat.

Saya selaku notaris dalam menjalankan tugas jabatan saya sesuai sengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UTJJN) atau Peraturan Perundang-undangan lainnya hanya mengkonstantir/ membuat akta atas keinginan/kehendak penghadap yang berdasarkan bukti/ keterangan yang diberikan/disampaikan kepada saya selaku Notaris, kemudian Notaris memfotmulasikannya kedalam bentuk akta sesuai dengan Pasal 38 UUJN.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan Jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak/penghadap untuk suatu tindakan hukum tertentu,dan alat bukti tersebut beta da dalam tatanan hukum perdata,dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dan pata pihak, Notaris" tidak akan membuat akta apapun" dan notaris membuatkan akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roriana, 51 | Kantor Pertanahan Manambua a Siahuan 1 siahaan

- E»dya selaku tergugat IV dalam perkara ini me

1. Bahwa benar saya telah membuat akta Wasiat Umum nomor 29 tanggal 10-03-2011 atas permintaan dan almLoi Anna Gultom semasa hidupnya.

Pembuatan Akta ini saya lakukan karena adanya permintaan dari aim Loi Anna Gultom sendiri: * untuk menetapkan kehendak terakhirnya ten tang kekayaannya dengan akta wasiat.

Saya selaku notaris dalam menjalankan tugas jabatan saya sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UTJN) atau Peraturan Perundang-undangan lainnya hanya mengkonstantir/ membuat akta atas keinginan/kehendak penghadap yang berdasarkan bukti/ keterangan yang diberikan/disampaikan kepada saya selaku Notaris, kemudian Notaris memformulasikannya kedalam bentuk akta sesuai dengan Pasal 38 UJN.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan Jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak/penghadap untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut beta da dalam tatanan hukum perdata, dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dan pata pihak, Notaris" tidak akan membuat akta apapun" dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau

ketetapan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau ditetangkan atau diperlihatkan kepada/atau dihadapan notaris, dan selanjutnya notaris meringkainya secara formil dalam akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan Hukum atau tata cara/Prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta, pengettian seperti tersebut diatas merupakan salah satu karakter Yuridis dari akta notaris, tidak berarti notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, notaris tetap berada diluar para pihak atau Notaris bukan pihak dalam akta tersebut.

Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan kedalam bentuk akta otentik/akta Notaris.

Keinginan atau niat untuk membuat akta itu tidak akan pernah berasal dan Notaris tapi sudah pasti berasal dari keinginan para pihak/penghadap

- Berdasarkan putusan MARI nomor 702k/Sip/1973 tanggal 5/9/1973 bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai akta pihak, jika para pihak yang membuat akta bersengketa, maka notaris tidak bisa dihukum, karena dalam hal tersebut notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ULJN pasal 15 (1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no.ist
fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris, tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara material apa-apa/hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut. (Putusan MARI nomor 702k/Sip/1973.5 Sept 1973)

- Menghukum Notaris dengan hukum an apapun tidak bisa membatalkan akta notaris, karena akta notaris bukan perbuatan notaris tapi perbuatan para penghadap yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

2. Tentang Akta Wasiat Umum nomor 29 tanggal 10-03-2011 yang dibuat oleh saya selaku notaris, dikatakan pihak penggugat sudah beredar sebelum aim .Loi Anna Gultom meninggal dunia, hal ini bukan merupakan tanggungjawab Notaris. Notaris hanya sebagai penulis kehendak terakhir dari aim .Loi Anna Gultom dan Notaris mengeluarkan Salman akta Wasiat yang bersangkutan, kemudian menyerahkan Salman akta Wasiat yang bersangkutan kepada penghadap aim. Loi Anna Gultom, jika Salinan akta Wasiat tersebut beredar di masyarakat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan penggugat maka itu diluar tanggungjawab Notaris dan merupakan tanggungjawab penuh aim Loi Anna Gultom.

3 Dalam hal para penggugat mengatakan dalam surat gugatan perkara ini bahwa aim Loi Anna Gultom tidak sehat, saya menyanggah hal ini karena pada saat aim Loi Anna Gultom datang ke kantor saya kondisi aim Loi Anna Gultom dalam keadaan baik, sehat dan berbicara sangat jelas dan terang bahkan notaris sangat terkesan melihat kondisi fisik aim Loi .^nna Gultom diusianya yang sudah lanjut masih dapat bepergian sendiri dan beliau dapat berbicara dan menerangkan s^ala kehendak terakhirnya >"ang hendak dituangkan dalam akta wasiat umum sangat jelas dim ana saya meminta aim tersebut mengulang beberapa kali tentang kehendakn^ tersebut dan yang bersangkutan tetap memberikan keterangan yang sama adapun tujuan notaris adalah untuk mengetahui keadaan almarhum yang sudah tua dan apakah yang bersangkutan sudah pikun dikarenakan faktor umur yang sudah tua ternyata keadaan almarhum sangat baik dan sehat.

4 Tentang Akta Wasiat Umum nomor 29 tanggal 10-03-2011 yang dibuat dihadapan saya, selaku Notaris telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku baik tentang syarat subjektif dan syarat objektifnya sedangkan mengenai pelaksanaan isi akta Wasiat tersebut notaris menyerahkan sepenuhnya kepada para Ahli Waris aim.Loi Anna Gultom, apakah mereka mau melaksanakan sepenuhnya isi akta wasiat almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selaku Notaris yang membuat akta wasiat Umum aim Loi Anna Gultom, saya sudah melaksanakan kewajiban saya, notaris dengan membacakan akta surat wasiat nomor 29 tanggal 10-03-2011 dihadapan para ahli waris setelah ada pemberitahuan dari tergugat I pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 jam 14.25 YVIB, bertempat dirumah aim.Loi Anna Gultom, dan pada saat itu tidak ada ahli waris yang keberatan atas isi akta Wasiat Umum tersebut (dan penggugat yang hadu pada saat itu adalah penggugat IV).

6. Atas gugatan para pengugat kepada saya selaku notaris (tergugat IV) dalam perkara mi, saya menyatakan "*tidak terimda*" atas gugatan penggugat sehubungan dalam petkata perdata ini tidak ada kepentingan dan keuntungan pribadi bagi notaris, Notaris hanya menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang dibenkan kepada notaris sebagaimana tersebut dalam UUJN, saya memmta kepada para penggugat dan juga pihak pengacara penggugat untuk "dapat memah ami fimgsi dan tugas dari Notaris " seperti halnya seorang pengacara dapatkah mewakili pihak yang betperkara di persidangan petadilan jika tanpa surat kuasa dan pihak yang berperkara ?

Oleh katena itu dalam gugatan perkara yang diajukan oleh para tergugat melalui kuasanya tersebut adalah tidak pada tempatnya dan tidak berdasat dan hal tersebut merupakan tmdakan perbuatan pencemaran nama baik notaris.

Demikian Jawaban dan saya, notaris selaku tergugat IV atas gugatan para penggugat dalam perkara Perdata nomor 17/Pdt .6/2015/PN.Blg, dan saya sangat berharap kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara mi untuk dapat memberikan keputusan terhadap perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,dan jika diperkenankan saya selaku notaris untuk perkara ini hendak menggunakan hak dan kewajiban ingkar Notaris yang termaktub dalam pasal 4(2), pasal 16 (1) huruf f,dan pasal 54 UUJN

Atas perhatian dan petkenannya Bapak Majelis Hakim mengabulkan permohonan saya ter sebut, saya mengucapkan terima kasih.

Jawaban Tergugat V.

I. DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competence)

Bahwa jika mencermati dengan teliti dalil-dalil gugatan para penggugat dalam surat gugatannya mulai dari halaman 9 paragraf kedua dan pada halaman 10 paragraf pertama, jelas para penggugat mempermasalahkan sertifikasi bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 29/Kelurahan Balige I dan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin dari para

Pengggugat¹-

Bahwa **kemudian dalam** ucutum gugatannya halaman 15 angka 11 dan 12, para Penggugat juga menyatakan sebagai berikut:

"11. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 29 tertanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlindungan Siahaan (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan ini;"

12. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1095 tertanggal 30 Maret 2011 atas nama Parlindungan Siahaan (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sah, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan perkara ini"

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah perihal sah atau tidaknya atau sesuai atau tidaknya prosedur penerbitan kedua sertipikat dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Tergugat V berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini dan sudah seharusnya para Penggugat mengajukan perkara ini pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Lible).

Bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ada beberapa alasan hukum yang kuat terhadap ketidakjelasan/kaburnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditemui dalam surat gugatannya terutama dalam petitumnya halaman 15 angka 11 dan 12 yang memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan penerbitan

Sertipikat Hak Milik No. 29/Kelurahan Balige I dan Sertipikat Hak Milik No. 1095/ Kelurahan Balige III tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa salah satu dari sertipikat dimaksud, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Kelurahan Balige I sudah **tidak berlaku lagi** dan telah dicoret dalam daftar-daftar yang berhubungan dengan Hak Milik dimaksud pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Kelurahan Balige I yang diterbitkan di atas tanah seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) tersebut telah dilakukan pemecahan sempurna menjadi 4 (empat) bidang, yaitu Hak Milik No. 1207/Kelurahan Balige I, Hak Milik No. 1208/Kelurahan Balige I, Hak Milik No. 1209/Kelurahan Balige I, dan Hak Milik No. 1210/Kelurahan Balige I, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 9209/Kelurahan Balige I kemudian telah dialihkan haknya kepada Lasma Novida Siahaan dan Tergugat III.

Bahwa dengan demikian tanpa dimohonkan pun oleh Para Penggugat, Sertipikat Hak Milik No. 29/Kelurahan Balige I tersebut telah telah demi hukum dan tidak berlaku lagu sebagai bukti hak.

Bahwa dari hal tersebut di atas membuktikan jika para Penggugat tidak paham akan objek gugatan yang digugatnya. Dengan demikian cukup menjadi alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Lible*), sehingga gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa perlu Tergugat V jelaskan jika Sertipikat Hak Milik No. 1095/Balige III (terdaftar atas nama Tergugat I) berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 1086/Balige III yang diperoleh Tergugat I dari Almarhum Loi Anna Gultom dan Sertipikat Hak Milik No. 1086/Balige III tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No.1016/Balige III, serta Sertipikat Hak Milik No. 1016/Balige 3

Sertipikat Hak Milik No. 29/Kelurahan Balige I dan Sertipikat Hak Milik No. 1095/Kelurahan Balige III tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa salah satu dari sertipikat dimaksud, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Kelurahan Balige I sudah **tidak berlaku lagi** dan telah dicoret dalam daftar-daftar yang berhubungan dengan Hak Milik dimaksud pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Kelurahan Balige I yang diterbitkan di atas tanah seluas 630 m2 (enam ratus tiga puluh meter persegi) tersebut telah dilakukan pemecahan sempurna menjadi 4 (empat) bidang, yaitu Hak Milik No. 1207/Kelurahan Balige I, Hak Milik No. 1208/Kelurahan Balige I, Hak Milik No. 1209/Kelurahan Balige I, dan Hak Milik No. 1210/Kelurahan Balige I, masing-masing ke atas nama Tergugat I dan untuk Hak Milik No. 1207/Kelurahan Balige I dan Hak Milik No. 1209/Kelurahan Balige I kemudian telah dialihkan haknya kepada Lasma Novida Siahaan dan Tergugat III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 29/Kelurahan Balige I tersebut telah telah demi hukum dan tidak berlaku lagi sebagai bukti hak.

Bahwa dari hal tersebut di atas membuktikan jika para Penggugat tidak paham akan objek gugatan yang digugatnya. Dengan demikian cukup menjadi alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Lible*), sehingga gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa perlu Tergugat V jelaskan jika Sertipikat Hak Milik No. 1095/Balige III (terdaftar atas nama Tergugat I) berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 1086/Balige III yang diperoleh Tergugat I dari Almarhum Loi Anna Gultom dan Sertipikat Hak Milik No. 1086/Balige III tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No.1016/Balige III, serta Sertipikat Hak Milik No. 1016/Balige III tersebut juga merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 145/Balige III, yang terdaftar atas nama Loi Anna Gultom;

Penggu

4. Bahwa Tergugat V tidak akan membahas secara terperinci mengenai k penerbitan sertipikat Hak Milik No. 29/Balige I dan Sertipikat Hak Milik No. 145/Balige III, dikarenakan sudah yang sudah tidak berlaku lagi dan telah hapus demi hukum;

5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 29/Kelurahan Balige I dan Sertipikat Hak Milik No.1016/Kelurahan Balige III tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat,***

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosiaisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum da/am Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segaia sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

putusan mahkamah agung go id adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sue/ah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

8. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;

9. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang be rasa l dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan a l at-a tat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau

ira 4 pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi :e,tua, da/am pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepa/a Kantor Pertanahan i,j,v> da/am pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, ^ pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Da/am hat tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimanadimaksud pa da ay at (1), pembukuan hak da pat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan ffsik bidang tanah yang bersangkutan se/ ama 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."

10. Bahwa benar Tergugat V telah menerbitkan Sertipikat Hak Milk No. 29/Balige I pada tanggal 29 Maret 1994 ke atas nama Parlindungan Siahaan, atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dahulu Kabupaten Tapanuli Utara dan Sertipikat Hak Milik No. 145/Balige III pada tanggal 29 Mei 1998 ke atas nama Loi Anna Gultom, atas tanah yang terletak di Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;

11.1. - Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 29/Balige I tersebut kemudian dipecah

menjadi 4 (empat) bagian, yaitu menjadi Hak Milik No. 1207, Hak Milik No.

1208, Hak Milik No. 1209 dan Hak Milik No. 1210 masing-masing diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2014 dan terdaftar atas nama Tergugat I;

- Bahwa untuk Hak Milik No. 1207/Balige I telah dialihkan kepada Lasma Novida Siahaan dan Hak Milik No. 1209/Balige I telah dialihkan kepada Tergugat III, sedangkan untuk Hak Milik No. 1207/Balige I dan Hak Milik No. 1210/Balige I masing-masing masih terdaftar ke atas nama Tergugat I.

11.2. - Bahwa sedangkan atas Sertipikat Hak Milik No. 145/Balige III telah dipecah

menjadi 3 (tiga) bahagian, yaitu menjadi Hak Milik No. 1016, Hak Milik No.

1017, dan Hak Milik No. 1018, masing-masing diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2006 dan terdaftar atas nama Loi Anna Gultom;

- Bahwa kemudian oleh Loi Anna Gultom, Sertipkat Hak Milik No. 1016/Balige III tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bahagian, yaitu menjadi Hak Milik No. 1086 dan Hak Milik No. 1087 masing-masing diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2010 dan terdaftar atas nama Loi Anna Gultom;

- Bahwa atas Hak Milik No. 1086/Balige III tersebut telah dialihkan kepada Tergugat I, berdasarkan Akta Hibah No. 175/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang diperbuat di hadapan Julitri Roriana Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Toba Samosir dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 13 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemecahan menjadi 2 (dua) bahagian, yaitu menjadi Hak Milik No. 1095/Balige I dan Hak Milik No. 1096/Balige I, masing-masing terdaftar atas nama Tergugat I dan untuk Hak Milik No. 1096/Balige I telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Barita Lan Siahaan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 53/2011 tanggal 1 April 2011, yang diperbuat di hadapan Julitri Roriana Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Toba Samosir, didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 7 April 2011 dan Barita Lan Siahaan kemudian mengalihkan tanah tersebut kepada Srifenty Sijinjak, berdasarkan Akta Jual Beli No. 123/2012 tanggal 10 Agustus 2012, yang diperbuat di hadapan Julitri Roriana Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Toba Samosir serta didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 16 Agustus 2012;

- Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1095/Balige III tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

"Paragraf 2

Pemecahan, Pemisahan Dan Penggabungan Bidang Tanah

Pasal 48

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan surat-ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.

(3) Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.

(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6

Pasal 49

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Da/am hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat-ukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat-ukur, buku tanah dan sertipikat bidang tanah semu/a dibubuhkan catatan mengenai teiah diadakannya pemisahan tersebut.

(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriakur ketentuan sebagaimana dimaksud daiam Pasai 48 ayat (3) dan ayat (4).

- Bahwa Tergugat I telah memenuhi semua persyaratan dalam rangka pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 1086/Balige I tersebut atas tanah selura 1.148 m2 (seribu seratus empat puluh delapar? meter persegi),, yaitu derigan menandatangani formulir permohonan pemecahan hak milik tersebut;

- Bahwa atas permohonan Tergugat I tersebut, kemudian Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir mengadakan pengukuran ke lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1086/Balige I tersebut;

- Bahwa dari hasil pengukuran petugas ukur tersebut diperoleh hasil 2 (dua) bidang tanah yang telah dipecah haknya menjadi 2 (dua) bahagian, yaitu seluas 968 m2 (sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), yang dituangkan dalam Surat Ukur No. 12/Balige III/2011 tanggal 29 Maret 2011 dan seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi), yang dituangkan dalam Surat Ukur No. 13/Balige III/2011 tanggal 29 Maret 2011.

- Bahwa kemudian atas tanah seluas 968 m2 dengan Surat Ukur No. 12/Balige III/2011 tanggal 29 Maret 2011 tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1095/Balige III pada tanggal 30 Maret 2011 dan untuk tanah seluas 180 m2, dengan Surat Ukur No. 13/Balige III/2011 tanggal 29 Maret 2011 tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1096/Balige III pads tanggal 30 Maret 2011.

.1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidaklah tepat kiranya Para Penggugat menyatakan dalam petitum gugatannya (halaman 15 angka 11 dan 12), bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 29/Kelurahan Balige I dan Sertipikat Hak Milik No. 1095/Kelurahan Balige III, Tergugat V tidak memenuhi ketentuan perundang undangan yang beriakur, serta melakukan tindakan yang tidak sah;

12. Bahwa Tergugat V dalam penerbitan sertipikat aquo telah memenuhi ketenuan

1 "aj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

da j

afa te

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

ut

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya. **DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Tergugat

DANIEL SEPDIARES SAG/

(Salin Jawaban masing-masing Para Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat I s/d IV telah mengajukan Replik, tanggal 05 Agustus 2015, dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I s/d III, dan Tergugat IV in person telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 31 Agustus 2015, sedangkan Kuasa Tergugat V tidak mengajukan Duplik secara tertulis, tapi secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa secara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 160 Rbg dan pasal 134 HIR, maka dalam persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Kuasa Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I s/d III, Kuasa Tergugat V pada point a, telah mengajukan Ekspesi mengenai Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara haruslah terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap kompetensi absolute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Rbg / Pasal 134 HIR;

Menimbang, bahwa ekspesi kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I s/d III dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada petitum gugatan Penggugat I s/d IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.29, yanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir in casu Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan dalam keputusan ini;
- Bahwa pada petitum point 12, Para Penggugat meminta penerbitan SHM No.1095, tanggal 30 Maret 2011 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir in casu Tergugat V adalah tidak sah, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan ini;
- Bahwa dimana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat pada halaman 15 dalam poin 11 dan 12 dari petitum gugatan adalah Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pendaftaran tanah dan penerbitan alas hak kepemilikan tanah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten/Kota tempat objek itu berada in casu Kantor BPN Toba Samosir (Tergugat V) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan Pasal 47 UU.No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa tata usaha Negara adalah peradilan tata usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat memiliki cacat atau pelanggaran menyangkut syarat formil, maka Pengadilan Negeri Balige jelas tidak berwenang tidak berwenang dan memutus perkara a quo dan sepantasnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata a quo karena kewenangan absolute; ;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat V dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya dari halaman 9 paragraf kedua dan pada halaman 10 paragraf pertama, jelas para penggugat mempermasalahkan sertifikasi bidang tanah denhan SHM No.29/Kelurahan Balige I dan SHM No.1095/Kelurahan Balige III. Para Penggugat keberatan dengan penerbitan kedua sertifikat dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizing dari Para Penggugat;
- Bahwa kemudian dalam petitum gugatannya halaman 15 angka 11 dan 12, Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan SHM No.29 tanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan ini dan menyatakan bahwa penerbitan SHM No.1095 tanggal 30 Maret 2011 atas nama Parlidungan Siahaan (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah tidak sah, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah perihal sah atau tidaknya atau sesuai atau tidaknya prosedur penerbitan kedua sertifikat dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini dan sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan perkara ini pada peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat s.d IV adalah masalah gugatan pembagian harta warisan antara Para Penggugat dengan Tergugat I s/d III, dimana Para Penggugat tidak mendapatkan harta warisan dari Alm. Maxcisu Siahaan dengan Almh. Loi Anna Gultom, namun demikian di dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan dan mempermasalahkan terbitnya SHM No.29, tanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan Tergugat V Kantor BPN Kab Tobasa, untuk mengesampingkan SHM No.29, tanggal 29 Maret 1994 dan pada petitum point 11 menyatakan bahwa penerbitan SHM No.29, tanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan ini dan juga pada petitum point 12 menyatakan bahwa penerbitan SHM No.1095, tanggal 30 Maret 2011 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sah, sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui masalah titik singgung kewenangan absolute Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Balige dengan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan absolute Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Balige adalah masalah pembagian harta warisan, akan tetapi di dalam dalil gugatan Para Penggugat juga mempermasalahkan dan menyatakan penerbitan SHM No.29, tanggal 29 Maret 1994 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada petitum point 11 dan SHM No.1095, tanggal 30 Maret 2011 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sah pada point 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Balige, tidak dapat menguji dan tidak dapat menyatakan, apakah SHM No.29, tanggal 29 Maret 1994 dan SHM No.1095, tanggal 10 Maret 2011 atas nama Parlidungan Siahaan in casu Tergugat I yang dikeluarkan dan merupakan produk hukum BPN in casu Kantor BPN Kab. Tobasa, telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau lebih tepatnya penerbitan SHM tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak, dan juga tidak dapat menyatakan, apakah SHM tersebut sudah sah atau tidak sah penerbitannya oleh Kantor BPN Tobasa, karena Sertifikat Hak Milik merupakan produk hukum BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat I s/d IV tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat I s/d III Dalam Rekonpensi / Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I s/d III Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat I s/d IV Dalam Konpensi / Tergugat I s/d IV Dalam Rekopensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015**, oleh kami, **SYAFIRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.** Dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2015**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I s/d IV dan Kuasa Tergugat I s/d III dan Kuasa Turut Tergugat I s/d III, Tergugat IV in person dan Kuasa Tergugat V;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON CP. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMAN SINAGA, SH.

Biaya Perkara:

1. Materai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,-

Panggilan

Rp.1.835.000,-

Pemeriksaan Setempat Rp

Jumlah :

Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)